

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

Hukum Islam telah mengatur secara jelas tentang hak dan kewajiban seorang perempuan dalam masa *iddah*. Larangan untuk berhias diri dan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat seorang wanita. Penggunaan media sosial yang berlebihan, terutama dalam bentuk unggahan foto dan video yang menonjolkan diri, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menjalankan hukum agama dengan sebaik-baiknya.

Berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan 6 perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* dan aktif menggunakan media sosial, di wilayah Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

##### 1. Informan Pertama

Nama	: RU
Umur	: 44 Tahun
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Jl. Permata Asri Rt 13 kel. Pembataan

RU merupakan seorang pedagang yang sudah putus pernikahannya sebab ditinggal mati suami, hal ini tersebut saat observasi peneliti kerumah RU yang mana suami sudah tidak ada lagi dan diperlihatkan foto kubur dari almarhum suami yang meninggal pada 09 november 2022. Selama masa *iddah*, RU mengisi waktunya dengan berinteraksi di media sosial. Dia sering membuat postingan berisi curahan hati tentang kehilangan suaminya, serta membagikan foto dan video kenangan mereka berdua. Unggahan-unggahan RU ini mendapat banyak respons positif dari pengguna media sosial lainnya yang memberikan doa dan dukungan.

Di akun media sosial RU saat menjalankan masa *iddah*. Peneliti mendapati unggahan foto RU dengan dagangan sekalian yang nampak berhias dan menulis *caption* nya yaitu: “*bismillah, hari ini warung ready jangan kada ingat menukari*” dari postingan foto dan tulisan tersebut mendapat komentar dari beberapa lawan jenis, seperti komentar pujian yaitu: “*yang bungas tuh pang berapa harganya*” Adapula komentar lain dari teman lawan jenis RU yaitu: “*baingat RU lah balum ganap habis iddah, maras laki di kubur*”.

Karena statusnya sebagai janda, RU sering menerima pesan dari laki-laki, baik teman lama maupun orang baru yang ingin berkenalan. RU membalas pesan-pesan tersebut selama isinya tetap sopan. Selama masa *iddah*, RU juga menjalin kedekatan dengan seorang pria yang merupakan kenalan di media sosial. Mereka sering saling mengirim pesan di whatsapp untuk curhat dan sering di ajak kenalan RU ke majelis tak’lim bersama, meskipun masa *iddah* RU yang seharusnya berlangsung 4 bulan 10 hari belum selesai.

Di akun whatsapp juga chattingan dengan laki laki lawan jenis yang dulu kenalan RU facebook dan saling tukar nomor dan sering diajak jalan naik mobil kenalan RU tersebut. Peneliti diperlihatkan chattingan RU saat janjiin ingin pergi ke majelis bersama kenalan RU yaitu, *“malam ini jadilah tulak, nyaman basiap”* ucap RU *“jadi ae kena ku ambili dimuka rumah”* ucap kenalan RU. Padahal RU tau masih dalam masa *iddah* tapi RU berpikir asal pergi ke tempat yang positif dan selain nikah tidak mengapa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap RU apakah ia pernah memperoleh informasi tentang *iddah* dan bagaimana pemahamannya. RU berkata:

*“kada tapian tahu aku pang masalah iddah nih, tahunya kada bulih balaki haja sasuai di qur’an yang tsalasa quru’ tuh, 3 bulanan lo jangan kawin mun main hp nih asa kadada larangannya magun di rumah haja jua paling mambuka warung mun taka luar jua”*

“saya kurang mengetahui masalah tentang *iddah*, tahunya tidak boleh menikah yang sesuai di Al-Qur’an *tsalasa quru’* (3 kali suci/haid), 3 bulan dulu jangan menikah dan boleh bermain hanphone asal di rumah saja kecuali membuka dagangan”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara untuk mendalami pemahaman dan batasan yang difahami oleh RU dalam menggunakan media sosial selama masa *iddah*. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mendapati bahwa RU memiliki pemahaman bahwa penggunaan media sosial diperbolehkan selama tidak melanggar syariat dan digunakan dengan baik. SB menyampaikan:

*“pamikiran ku memakai media sosial asal jangan yang maulah kemaksiat kadapapa, waktu laki ku sudah meninggal aku memposting foto selajur mempromosikan pamakan di warung lain niat gasan baungah muha, patuhan ku jua menchat kada yang macam macam tapi inya baikkan sampai aku hakun bajalanan rajin lawan inya soalnya inya yang membayari rajin”*

“saya pikir menggunakan media sosial boleh jangan selagi tidak kejalan kemaksiatan, Waktu suami saya sudah meninggal, saya memposting foto sekaligus mempromosikan makanan di warung bukan untuk menyenangkan hati, kenalan Saya chattingan tidak aneh-aneh justru karena dia baik dan bertanggung jawab sehingga saya merasa nyaman dengannya.”<sup>1</sup>

## 2. Informan Kedua

Nama	: DJ
umur	: 49 tahun
Pendidikan	: SMA/SLTA
Pekerjaan	: pedagang
Alamat	: Jl. Tanjung selatan Gg. Tj selatan 6

DJ seorang janda yang bekerja sebagai ibu rumah tangga saja, Beliau hanya menghabiskan waktu dirumah karena suami DJ seorang guru di sekolahan keseharian DJ seperti ibu pada umumnya, DJ mempunyai 4 orang anak yang mana anak sulung sudah beranjak dewasa dan telah menikah. Saat menjelang sakit suami DJ sempat beramanah kepada DJ untuk tidak menikah lagi karena khawatir akan merusak hubungannya dengan anak anaknya, dan DJ menyetujuinya. Selama masa *iddah* DJ membuka usaha sembako dengan menyewa toko di pasar untuk melanjutkan keberlangsungan hidup untuk menafkahi anak.

Selain menjalani aktifitas seperti biasa di dunia nyata, DJ juga menjalani aktifitas di media sosial. Berdasarkan pada pengamatan peneliti pada akun media sosial DJ sering menulis postingan berupa foto dirinya yang nampak berhias menggunakan filter dengan caption: “*jadilah seperti mawar yang indah di tepi*

---

<sup>1</sup> Inisial RU, pedagang, wawancara pribadi, Pembataan, 17 mei 2024

*jurang, indah dilihat namun sukar untuk didapat*". Di beberapa posting, DJ menerima pujian dari lawan jenis. Selain itu, peneliti menemukan bahwa beberapa komentar dari teman DJ mengingatkan DJ pada masa *iddahnya*. Menurut DJ, selfi di media sosial dan penampilan yang menarik bukanlah untuk mencari suami, tetapi sebagai cara untuk mengungkapkan rasa syukurnya atas umur panjangnya.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai kepada DJ tentang pengetahuan dan pemahaman *iddah*, menurut DJ:

*"pemahaman ku masalah agama nih tabilang kurang soalnya di rumah ja, pas laki meninggal nih ja mulai bausaha itu gin gasan anak jua pas laki kadada hawai rasa kasunyian aku jadi aku main main hp soalnya dulu pas almarhum masih hidup kada tapi dibulihinya aku micik hp pas kadada lagi aku pina asik micik hp nih buka facebook melihat apa-apa jadi aku rajin memposting foto tapi kadada niat gasan balaki baasa saibar syukur ja"*

"pengetahuan saya tentang agama masih kurang karena saya biasanya di rumah, saat suami meninggal mulai membuka usaha untuk kebutuhan anak namun rasa sunyi jadi saya mengisi waktu dengan bermain hp karena saat almarhum masih hidup DJ tidak dibolehkan bermain hp dan sudah tidak lagi suami DJ menikmati bermain hp sambil membuka media sosial dan sering memposting foto tanpa niat ingin menggoda tapi sebagai bentuk syukur saja".

Selama masa *iddah*, DJ juga sempat menjalin hubungan asmara dengan seorang lelaki yang teman semasa smp yang mana temannya itu tidak dalam hubungan pernikahan yang membuat mereka saling dekat dan sering membuat janji untuk ketemuan. DJ mengaku Sebenarnya, beliau belum bisa melupakan dan masih sangat mencintai almarhum. Namun, kesepian dan kesedihan ini membuat DJ mencari cara untuk menghibur diri dengan berpacaran di media sosial. Selanjutnya, dalam wawancara peneliti menanyakan tentang Batasan menggunakan media sosial pada masa *iddah* kepada DJ, menurut DJ:

*“semalam tuh ada haja kawan-an memadahi jangan talalu bahimat memposting foto sangka ku iya kada papa tapi dari awal niat ku memang lain mencari laki hagan diriku ja, ada jua mempas memposting tuh di gayai lalakian kada ku respon banar cuman lawan yang kawan seangkatan ku nih inya baikkkan jadi maulah aku baper apalagi aku kadada lagi pendamping hidup, pesan laki asal sayang jua keanak kada papa jadi aku bapacaran lawan inya mulai di facebook hanyar ke wa ”*

“kemarin ada teman yang mengingatkan jangan terlalu berlebihan mengunggah foto soalnya saya kira memang tidak papa dan memang bukan ingin mencari suami baru cuman untuk menghibur diri saja. Ada juga sempat memposting dapat candaan dari akun media sosial lawan jenis tapi tidak saya respon sampai ada teman seangkatan sekolah saya, dia baik dengan saya yang membuat saya jatuh hati karena saya tidak ada lagi pendamping hidup lagi, Amanah suami asal juga perhatian juga ke anak hal itu yang membuat saya mau berpacaran dengan dia dari facebook sampai ke whastapp”.<sup>2</sup>

### 3. Informan Ketiga

Nama	: RA
Tanggal lahir/umur	: 53 tahun
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Jl. Raya pratama Gang Asri 1A

RA seorang guru yang antusias dalam mengajar disekolah SMPN 1 tanta, Disamping itu juga RA mempunyai pekerjaan sampingan yaitu pecah belah yang di kekola suami saat masih hidup, waktu menjelang sakit suami RA sering mengambil cuti karena harus merawat suami yang sakit dan mengurus pekerjaan sampingannya. Setelah wafat suami RA sempat mengambil cuti 1 minggu untuk mengurus jenazah suami dan hari kedepan untuk *meniga hari* dan kembali lagi mengajar padahal belum genap selesai masa *iddah*. Selain menjalani aktivitas

---

<sup>2</sup> Inisial DJ, pegadang, wawancara pribadi, Pembataan, 18 mei 2024

sehari-harinya di dunia nyata, RA juga tetap aktif di media sosial karena profesi sebagai guru. Berdasarkan pengamatan peneliti pada akun media sosial milik RA, terlihat bahwa ia jarang membuat postingan. Sebaliknya, RA lebih sering membagikan momennya melalui foto dan video.

Selanjutnya peneliti mewawancarai yang mendalam tentang aktivitas RA dalam menggunakan masa *iddah*, ternyata peneliti mendapati RA sering chattingan dengan lawan jenis di facebook yang mengomentari beberapa postingan RA dan sempat berpacaran di facebook selain itu jua RA sering berfoto dengan berpose untuk dikirim ke lawan jenis dan berakhir di blokir facebook nya karena sempat dapat teguran oleh anak bahwa itu penipuan dari lawan jenis tersebut yang hanya inginkan harta RA dengan bersikap baik kepada beliau.

Selain itu RA sempat lagi berkenalan di whatsapp lawan jenis yang berprofesi tentara saat tempat kerjanya tidak jauh dengan kediaman RA, RA sempat berkencan berapa kali dan sempat melakukan hal yang tidak senonoh dengan pacarnya seperti chattingan dan video call kelewat batas dan didasari oleh libido RA yang masih besar dan rasa galau atas kematian almarhum suami.

Sebenarnya RA berusaha menjalani hidup seperti biasa, kenyataannya ia masih belum bisa melupakan dan tetap sangat mencintai almarhum suaminya. Namun, rasa kesepian dan duka mendalam yang dirasakannya mendorong RA untuk mencari pelarian dari kesedihan dengan berpacaran dan menjalin hubungan melalui media sosial sebagai bentuk hiburan dan pengalihan. Dalam wawancara ini,

peneliti pun menanyakan kepada RA mengenai pemahaman dan pengetahuannya tentang masa *iddah*. RA menyampaikan:

*“aku nih kada tapian tau banar di iddah kada detail banar lah tahunya, tau secara umum ja kakayaitu pang kada bulih kawin segala macam tapi kalo untuk pemakaian media sosial nih memang kerperluan ku gasan grup sekolah, grup murid behabaran mun kisah facebook itu jaka kada anak yang memadahi bisa kena tipu saku lawan anakku yang kuliah kada menangat jua aku bapacaran lawan yang di facebook tuh”*

“saya kurang mengetahui bagaimana detail *iddah* tersebut, hanya sebatas pengetahuan umum bahwa *iddah* tidak boleh menikah. media sosial diperlukan untuk keperluan pengajar di sekolah seperti grup para guru dan murid, adapun cerita waktu bermain faebook itu sebuah penipuan yang mana lawan jenis berbuat baik dengan saya supaya saya merasa nyaman dengan dia, anak saya juga tidak menegur saat saya bapacaran dengan lawan jenis itu”.

*“pas lawan yang di wa tuh, ku tau ae masih masa iddah tapi rasa galau kesumyian nih berasa banar pas sebulan labih ditinggal laki makanya hakun dipacari oleh nya sempat ja jua inya membawai jalanan malam, di mesia sosial rancak haja bakisah curhat tapi aku nya yang katuju layau sampai bisa melakukan kenakalan jari, menonton jua tapi kada sampai keluar pang ngarannya manusia bisa salah jua soalnya aku lawan lakiku gairah ganalan ku”*

“adapun dengan lawan jenis di whatsapp itu, saya sedikit tau masa *iddah* tapi masih dalam masa berduka atas kematian suami itu sebabnya saya mau bapacaran dengan dia, sempat juga saya di ajak jalan jalan malam hari. Di media sosial sering cerita dan curhat tapi kadang saya juga kelewat batas sampai melakukan hal tidak senonoh, karena manusia juga bisa keliru soalnya gairah saya lebih besar dari almarhum suami.”

Sebenarnya RA mempunyai sedikit pengetahuan tentang *iddah* tetapi merasa sulit untuk menerapkan selama menjalani masa *iddah* tersebut. RA memahami bahwa interkasi nya dengan lawan jenis seperti bapacaran di media sosial sah sah saja karena untuk mengobati rasa kesepian dan galau setelah kematian suami, RA juga mengungkapkan bahwa dalam lingkungan keluarganya, ia kadang menjumpai wanita yang menjalani masa *iddah* namun tetap bapacaran. Menurut

RA, hal tersebut dianggap lumrah selama mereka mampu menjaga diri jangan menikah selama masa *iddah*.<sup>3</sup>

#### 4. Informan Keempat

Nama	: NN
Umur	: 38 tahun
Pendidikan	: SMK/SLTA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Gang. Peramian Rt.6/Rw.9

NN seorang ibu rumah tangga sekaligus berjualan di depan rumah, NN keseharian beliau hanya berjualan dan mengantar anak ke sekolah karena suami NN mengalami stroke berat yang selalu di rawat di rumah. Saat di rawat NN selalu perhatian kepada suami dari kerpeluan hari-hari beliau seperti makan dan minum, sambil berjualan kecil-kecilan di depan rumah dan mengantar anak ke sekolah NN juga selalu menjenguk keluarga suami termasuk mertua. NN dulu nya dijooduhkan oleh orang tua nya karena dulu suaminya selalu baik kedepan ibu bapak NN sewaktu muda, setelah kematian suami NN sangat terpukul karena ditinggal orang yang dicintainya selama hidup, beliau selalu mengenang masa-masa bersama suami dulu dan merasa berat untuk menyadari bahwa suami NN telah meninggal.

Salama masa *iddah* NN menjalani *iddah* seperti biasa tapi beliau tidak terlalu mengetahui masalah *iddah* dan sama sekali tidak memahami apa itu *iddah* bahkan seperti *ihdad*, saat berjualan ada pelanggan lawan jenis ingin beli dan

---

<sup>3</sup> Inisial RA, guru, wawancara pribadi, Pembataan, 1 juli 2024

berlihat seperti suka dengan NN, NN merespon seperti biasa layaknya pelanggan yang ingin beli tapi sempat diminta nomor akhirnya beliau memberikan nomornya dengan lawan jenis itu dan saling chattingan dan sempat berpacaran tanpa sepengetahuan anak dan keluarga.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang pengetahuan dan pemahaman *iddah*, NN berkata:

*“rahat laki ulun stroke rajin rajin ulun ja menggaduhi akan mulai makan,minum, handak ke wc nya ulun ja meurusi marga sayang pang pas inya laki sigar sigar nya baik lawan ulun, pas kematiannya merasa hambar banar sudah lawan masalah iddah nih dasar kadada yang memadahi kayapa tau haja pang jangan kawin dalam waktu tertentu tapi mun saibar chattingan bapacaran asa kada papa ja”*

“saat suami saya stroke saya yang selalu merawat keperluan suami dari makan,minum dan hajat beliau karena perasaan sayang dengan suami saya saat suami saya masih sehat juga menyayangi saya juga, saat kematian suami saya merasa kesepian dan pengetahuan saya dalam masalah *iddah* hampir tidak ada selain jangan menikah dalam waktu tertentu dan saya menganggap berhubungan di media sosial dengan lawan jenis itu tidak mengapa”.

Selanjutnya, peneliti melihat akun media sosial NN beliau kerap berfoto dengan lawan jenis itu dan sering di ajak jalan ke sekitar kota padahal belum habis masa *iddah*. hal tersebut, NN lakukan karena merasa tersakiti di bilang mertua dan ipar saat merawat suami NN yang stroke ingin menikah lagi dan tidak merawat dengan sungguh sungguh yang membuat NN merasa geram dan berkencan dan mengunggah foto dan video dengan lawan jenis tersebut dan bahkan sempat menikah padahal masih masa *iddah* karena tekanan dari mertua dan ipar kerap Memprovokasi NN selama merawat suami sampai meninggal.

*”pas ulun meharagu laki sekalinya ipar nih kada katuju lawan ulun rancak menyambati kada bujur bujur menggaduhi laki di ucapi handak balaki baasa padahal kadada niat handak balaki mintuha sekali sama jua menyambati jadi sangkal ae pas ulun tadapat yang hanyar nih ulun pacari ae sawat jua semalam kami kawin tau am habis kada masa iddah mbah mati laki sekitar 2 bulan labih”*

“saat saya merawat suami ternyata kaka ipar dan mertua tidak senang dengan saya dan dianggap saya tidak benar benar merawat suami saya dan di bilang ingin menikah lagi padahal tidak sama sekali jadi saya geram akhirnya saya berpacaran dan sempat melakukan pernikahan setelah kematian suami 2 bulan lebih”.

Pengetahuan NN tentang *iddah* hanya terbatas pada larangan menikah, tanpa memahami secara mendalam larangan-larangan lain yang terkait dengan masa *iddah*. Sikap NN yang memilih untuk selalu berkencan karena provokasi oleh mertua dan ipar yang mempengaruhi emosi NN untuk menyimpang dan menikah lagi dalam masa *iddah*, sehingga ia tidak dapat menjalani aktivitas seperti biasa, karena kurang kesadaran untuk mematuhi larangan-larangan *iddah*.

Dalam wawancara ini, peneliti juga menanyakan kepada NN tentang pemahamannya dalam menjaga batasan semasa *iddah*. NN menyampaikan:

*“sebijur ulun kada pernah kepengajian sibuk meurusi laki pas stroke lawan kada kawa meninggalkan warung cuman suah membuka di youtube ceramah memang kada bulih kawin pas masa iddah tapi sudah terlanjur ayha ae”.*

“sebenarnya saya tidak pernah mengaji ke pengajian karena sibuk merawat suami dan usaha tapi pernah dengar ceramah di youtube bahwa memang tidak boleh menikah saat *iddah* tapi sudah terlanjur”.<sup>4</sup>

##### 5. Informan Kelima

Nama : RN

Tanggal lahir/umur : 42

---

<sup>4</sup> Inisial NN, wiraswasta, wawancara pribadi, Pembataan, 2 juli 2024

Pendidikan : SMP  
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
 Alamat : Jl. Tanjung permai Rt.2/Rw.1

RN seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak dan anak sulung telah menikah, selain menjadi ibu rumah tangga RN juga membantu usaha suami yaitu berjualan emas di pasar. Suami RN terkenal akan kedermawanan nya dengan selalu menyumbang harta untuk majelis majelis dan ke orang yang membutuhkan yang menjadikan suami RN dihormati oleh orang sekitar. Sesaat menjelang kematian, Beliau selalu mendampingi suami sampai kematiannya. Setelah suami meninggal, RN yang mengurus usaha suami bahkan saat acara seratus hari RN juga dermawan dan selalu mengundang teman almarhum suami kerumah. Selama 3 bulan menjalani masa *iddah* NN masih merasa sakit hati dan kesepian pasca kematian suami dan mulai aktif menggunakan media sosial sebagai pelarian rasa rindu kepada suami.

Di akun media sosial RN saat masa *iddah*, peneliti menemukan unggahan foto yang terlihat berhias dan menulis postingan yaitu: *“tanpa dirimu aku hancur sehancurnya mengharapkan dirimu hadir bersama ku”* Postingan foto dan tulisan tersebut mendapat komentar dari beberapa teman suami, misalnya komentar berupa teguran yaitu: *“sadang baingat km masih belum habis iddah”* Adapula komentar lain dari pemilik akun dari teman suami RN yaitu: *“umai bungas nya kalo di kapingini darai”*.

Pada unggahan whatsapp RN lainnya, terdapat sejumlah komentar berupa nasihat yang mengingatkan RN untuk menghapus dan menahan diri dari

mengunggah foto selama masa *iddah*, karena perlakuannya dianggap kurang pantas dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang pengetahuan tentang *iddah*, RN berkata:

*“iddah nih iya nih yang ku tau jangan kawin selama masa iddah, cuman waktunya aku yang kada tau ujar 100 hari atau mbah menyeratus hari kematian laki kada papa lagi jadi aku biasanya main hp buka media sosial gasan beramian ja postingan nih sempat jua parak lawan ustadz bekas kawan laki inya memaraki handak membawai kawin tapi jar ku ampahi bini km dulu hanyar aku hakun kawin lawan kam sekalinya inya kada hakun”*.

“setahu saya *iddah* ini tidak menikah selama *iddah* tapi waktunya saya tidak tau, kata orang 100 hari atau acara seratus hari setelah itu baru boleh menikah. Biasanya saya bermain media sosial mengunggah postingan untuk menghibur diri sempat juga teman suami dulu seorang ustadz ngajak nikah setelah 100 hari tapi saya kata untuk jika ingin menikah ceraikan dulu istri nya dulu tapi dia tidak mau”.

Selama masa *iddah*, RN sering jalan jalan bersama teman perempuan karena sifat royality hal ini yang memicu teman suami nya dulu suka dekat dengan menggunakan media sosial dengan RN agar bisa menikah dan mengambil harta mendiang suami nya. RN sempat diamanati almarhum untuk menikah lagi dengan syarat suami baru nya itu tidak sayang kepada RN saja tetapi dengan anak juga yang mana hal ini yang membuat RN suka juga berbaur dengan teman suami diharapkan dapat menikah kembali dan sering mengunggah foto di media sosial saat berpergian selama masa *iddah*

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara terkait pemahaman dan batasan RN selama masa *iddah* menggunakan media sosial. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti RN hanya memahami bahwa selagi tidak menikah tidak mengapa bebas menggunakan media sosial, RN berkata:

*“sebelumnya banyak ja kawan laki menaguri tapi ada beberapa yang uztadz tuh menyambat asal jangan menikah pakai hp kada papa karena tabiatnya badiam di rumah haja jar, jar nya jua 100 hari sudah mencukupi untuk masa iddah kada papa lagi kawin jar mbah lawan uztadz tuh ua ada jua yang membawai kawin lari cuman di tangati mama”.*

“sebelumnya banyak teman suami yang menegur tapi ada juga beberapa termasuk ustadz itu bilang tidak mengapa karena tabiat orang nya di rumah saja, kata dia masa *iddah* itu cukup 100 hari selebih itu boleh menikah dan sempat juga ada yang mengajak nikah tanpa di catat tapi ditegur oleh ibu”.<sup>5</sup>

#### 6. Informan Keenam

Nama	: SY
Tanggal lahir/umur	: 35 Tahun
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Jl. Stadion Gang Serempun

SY seorang pengajar TK yang cukup dekat dengan rumah keseharian beliau selain menjadi pengajar SY juga menjadi ibu rumah tangga dari 2 orang anaknya yang masih di bangku SD dan TK. SY dan suami juga punya usaha kecil yaitu kios sembako dan jualan roti dekat dengan rumah, setelah wafat suami SY sempat juga tidak masuk kerja selama sekitar seminggu lebih, hanya berdiam diri di rumah karena perasaan sepi, yang membuatnya kehilangan fokus dan membuatnya sulit menjalani aktivitas sehari-hari, terutama untuk kembali bekerja. Untuk menghilangkan kesedihan, SY biasanya menghabiskan waktu di rumah bersama anak atau bermain media sosial. Di media sosial biasanya SY hanya melihat konten-konten yang lewat dan sesekali membagikan komentar ke konten tersebut.

---

<sup>5</sup> Inisial RN, ibu rumah tangga, wawancara pribadi, Pembataan, 28 november 2024

Selanjutnya, peneliti mewawancara tentang pengetahuan dan pemahaman *iddah* kepada SY, menurut SY:

*“aku dulu sempat kada tau masalah iddah nih apalagi sungsgung banar kematian laki cuman pernah mendengar ceramah di hp pada kada boleh kawin lawan keluar rumah dulu pas iddah.”*

“saya dulu sempat tidak tahu tentang *iddah* apalagi suami meninggal sangat cepat tapi saya pernah mendengar ceramah di hp tidak boleh menikah dan keluar rumah semasa *iddah*.”

Pengetahuan SY tentang *iddah* sebatas larangan menikah dan keluar rumah, SY juga tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan dan merenung kesepian ditinggal oleh almarhum suami. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan lagi lebih detail alasan SY bermain media sosial pada masa *iddah* karena peneliti belum menemukan letak permasalahannya, SY menyampaikan:

*“sejujurnya aku nih dijodohkan lawan kuitan padahal kada handak kada kawin lawan abahnya risna. Dulu pas aku kuliah dulu sawat pacaran tapi kami kada jodoh itu yang maulah aku jadi sakit hati, pas kematian abahnya nih aku stalking media sosial pacar ku dulu tau ae aku inya sudah kawin jua tapi aku penasaran pas aku mechat inya masih handak jua lawan aku jadi selama masa iddah nih aku bisa disambat jadi selingkuhannya lah mun ada waktu kami janjian jalan sempat menjalin hubungan.”*

“sebenarnya saya ini dijodohkan oleh orang tua padahal tidak mau menikah dengan ayahnya risna. Dulu waktu kuliah sempat berpacaran tapi kami tidak jodoh yang membuat saya sakit hati, saat kematian suami aku mencari-cari akun media sosial pacar saya dulu karena penasarannya itu dan dia masih menyimpan perasaan dengan saya, saya juga tau dia sudah menikah dan saya selama masa *iddah* ini jadi selingkuhan dia. Jika ada waktu kami juga bisa janjian untuk saling bertemu dan menjalin hubungan.”

Selama masa *iddah*, SY sering menggunakan media sosial sebagai pelarian dari perasaan sepi yang menyelimuti dirinya. Hal ini yang membuat beliau sering mencari-cari akun media sosial mantan pacarnya semasa kuliah dan bahkan mulai

berkomunikasi lewat media sosial. Meski SY menyadari bahwa tindakannya dapat merusak hubungan rumah tangga orang lain, SY tidak mampu menahan perasaannya yang telah terlanjur mencintai mantan pacarnya itu. SY juga merasa dalam pernikahannya dengan almarhum suaminya, beliau tidak pernah benar-benar merasakan cinta, dan selama ini SY bertahan hanya demi memastikan anaknya tidak terlantar jika mereka bercerai. Aktivitas SY di media sosial pun tidak sebatas menikmati konten-konten lucu, melainkan menjadi cara untuk menjalin kembali hubungan yang pernah terputus dengan mantan kekasihnya, meski SY tahu konsekuensinya terhadap diri dan orang-orang di sekitarnya.<sup>6</sup>

#### Matriks 4.1 Hasil Wawancara.

No	Informan	Pengetahuan tentang <i>iddah</i>	Alasan/faktor menggunakan medsos saat <i>iddah</i>	Pemahaman tentang <i>iddah</i>
1.	RU	Menurut beliau Lama <i>iddah</i> sekitar <i>tsalasa quru'</i> (3 kali suci/haid), mengetahui bahwa larangan <i>iddah</i> seperti dilarang menikah dan behias secara berlebihan yang membuat lawan jenis tertarik tapi jika sekedar saja seperti berhias sedikit saja itu tidak mengapa.	Menurut beliau tidak papa menggunakan media sosial selagi hal tersebut tidak mengarah ke maksiatan seperti sarana komunikasi untuk pergi majelis tak'lim dan menganggap boleh mengunggah foto diri sambil mempromosikan makanan di warung karena tidak ada hukum yang melarang mengunggah postingan.	Beliau memahami tentang <i>iddah</i> akan tetapi tidak mengetahui lama waktu tersebut.
2.	DJ	Mengetahui bahwa Selama masa <i>iddahnya</i> , dilarang menikah sampai selesai masa <i>iddah</i> ,	Menurut beliau, selfi di media sosial dan berpenampilan yang menarik bukanlah untuk	Beliau memahami tentang <i>iddah</i> tetapi kelewat batas dalam

<sup>6</sup> Inisial SY, guru, wawancara pribadi, Pembataan, 7 desember 2024

		keluar dari rumah, berhias yang berlebihan seperti memasang alis dan menebalkannya.	mencari suami, tetapi sebagai cara untuk mengungkapkan rasa syukurnya atas umur panjangnya.	menggunakan media sosial.
3.	RA	Hanya mengetahui selama menjalani masa <i>iddah</i> dilarang menikah dulu.	Alasan beliau menggunakan media sosial karena rasa sepi ditinggal mati suami dan sarana pelarian hasrat beliau karena mempunyai libido yang besar, ia juga beranggapan pacaran itu sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan keluarga. selain itu, juga karena profesi beliau sebagai guru sarana untuk mengajar kelas via online	Beliau kurang memahami tentang <i>iddah</i> dan lebih condrong berlebihan dalam menggunakan media sosial.
4.	NN	Pengetahuan beliau tentang <i>iddah</i> hanya dilarang menikah dan juga beliau tidak tahu waktu berapa lama <i>iddah</i> itu selesai.	Karena semenjak kematian suami, beliau selalu diperlakukan buruk dari mertua dan kaka ipar yang mana membuat beliau merasa tertekan dan menggunakan media sosial sebagai pelarian dan menjalin hubungan dengan lawan jenis semasa <i>iddah</i> .	Beliau kurang memahami masalah <i>iddah</i> karena minim pengetahuan dan memiliki masalah internal.
5.	RN	Kurang pengetahuan tentang <i>iddah</i> , tapi kata orang 100 hari, dan selama menjalani <i>iddah</i> tidak boleh bersuami dulu, tidak berhias tapi berhias make up tidak papa karena sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan.	Selain menggunakan media sosial untuk menenangkan perasaan, beliau juga memahami bahwa aktivitas di media sosial tidak dapat dibandingkan dengan dunia nyata. Misalnya, berbagi cerita lewat unggahan foto atau menjalin hubungan yang mana tidak sebanding dengan keluar rumah, atau berinteraksi dan berpacaran	Beliau paham terkait permasalahan <i>iddah</i> tersebut akan tetapi tidak menaati ketentuan syari'at dan sering melanggarnya.

			di dunia maya tidak masalah asal tidak menikah dalam masa <i>iddah</i> .	
6.	SY	Mengetahui dalam masa <i>iddah</i> itu masa tidak diperbolehkan menikah dan keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak namun tidak menaatinya.	Menurut beliau menggunakan media sosial boleh saja karena untuk menghilangkan rasa penat setelah mengajar dan rasa sepi untuk menghibur diri. Selain itu juga untuk menghubungi mantan kekasih beliau saat kuliah yang sempat diputuskan karena faktor dijodohkan. selain itu, beliau menganggap interaksi seperti berpacaran di dunia maya tidak menjadi masalah. karena tidak ada pertemuan secara langsung.	Beliau paham terkait permasalahan <i>iddah</i> tersebut akan tetapi tidak menaati ketentuan syari'at dan sering melanggarnya.

## B. Analisi data

Pada pemaparan data sebelumnya, Peneliti telah menjelaskan tentang pengetahuan dan pemahaman tentang wanita menggunakan media sosial selama masa *iddah*, serta persoalan wanita yang berkaitan dengan penggunaan media sosial selama masa *iddah*. Selanjutnya, sebagai bagian dari menjawab rumusan masalah penelitian, peneliti akan menganalisis temuan ini.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa keenam wanita ber*iddah* yang yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda tentang menggunakan media sosial selama masa *iddah*, termasuk ketentuan *iddah*. Seperti yang telah dijelaskan pada paparan data sebelumnya,

seorang wanita yang suaminya meninggal dunia harus menjalani masa *iddah* dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa semua informan mengetahui dan pernah mendengar tentang *iddah*. Mereka juga sepakat bahwa Perempuan yang menjalani masa *iddah* tidak boleh menikah sampai masa *iddah* itu berakhir. Namun, tingkat pengetahuan serta pemahaman mereka tentang masalah *iddah* masih berbeda-beda.

Berdasarkan pernyataan keenam informan, peneliti menyimpulkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya perbedaan lama masa *iddah*. Bahwa wanita yang putus perkawinannya karena talak atau kematian memiliki waktu *iddah* yang berbeda sesuai dengan syariat. Seperti, bahwa waktu *iddah* seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari. Hal ini dijelaskan berdasarkan firman Allah Swt yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridat) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) *iddah* mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>7</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, wanita yang suaminya meninggal dunia diharuskan menjalani masa *iddah* sesuai ketentuan syariat Islam, yaitu empat

<sup>7</sup> <https://quran.nu.or.id/al-Baqarah/234>

bulan sepuluh hari. Selain itu, mereka juga harus melaksanakan *ihdad* atau berkabung. Selama masa berkabung, perempuan dilarang menerima lamaran untuk menikah, keluar dari rumah kecuali dalam keadaan darurat, dan berhias. Adapun untuk masa *iddah* wanita yang cerai akibat talak itu dijelaskan dalam firman Allah Swt pada al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوذَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>8</sup>

Penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang biasa dan menyenangkan. Namun, bagi perempuan yang menjalani *iddah*, penggunaan media sosial dapat menjadi masalah karena masa tersebut membatasi interaksi sosial. Sebaliknya, di era yang semakin menuntut ini, banyak perempuan yang aktif di media sosial selama *iddah* meskipun tidak meninggalkan rumah. Para istri yang baru bercerai sering mengunggah foto dan video untuk menghilangkan kebosanan di rumah. Ini dilakukan untuk berbagai alasan. Sementara yang lain berbagi aktivitas sehari-hari, dan sebagian juga ingin hanya memperbarui tampilan profil.

<sup>8</sup> <https://quran.nu.or.id/al-Baqarah/228>

Namun, kewajiban seorang wanita dalam masa *iddah* harus diprioritaskan, seperti *beriddah* dan tidak menghias diri atau keluar dari rumah kecuali dalam keadaan darurat.

Menggunakan media sosial sepanjang hidup sehari-hari jelas normal dan tidak menimbulkan masalah, tetapi menggunakan media sosial untuk wanita janda yang sedang menjalani *iddah* adalah masalah. Hal ini, Memungkinkan bagi wanita yang menjalani masa *iddah* berkomunikasi dan berinteraksi secara luas dan dapat diakses oleh orang lain secara instan dan tanpa batas. Dengan adanya interaksi dengan lawan jenis melalui media sosial dikhawatirkan dapat membuat mereka tergoda. Hal ini jelas tidak boleh dilakukan, karena hal itu dapat berdampak negatif pada seorang perempuan yang sedang dalam *iddah*.

Selanjutnya, terkait aktivitas pada informan *pertama*, RU di media sosial mengunggah foto dan menulis status, serta interaksi dengan lawan jenis seperti yang pernah peneliti bahasa dalam wawancara sebelumnya. RU terus beraktivitas di media sosial setiap hari, menunjukkan bahwa RU memahami tidak mengapa menggunakan media sosial selagi hal tersebut tidak mengarah ke maksiatan seperti sarana komunikasi untuk pergi majelis tak'lim dan menganggap boleh mengunggah foto diri sambil mempromosikan makanan di warung karena tidak ada hukum yang melarang mengunggah postingan. Sehingga pada unggahan tersebut mendapat komentar seperti candaan, pujian dan ada juga teguran untuk mengingatkan bahwa apa yang dilakukan RU dianggap tidak pantas. Status RU sebagai janda juga sering menerima pesan dari lawan jenis baik itu teman lama maupun orang baru yang ingin berkenalan, kemudian RU juga berpacaran selama masa *iddah*.

Berdasarkan analisis dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada RU seperti aktivitas RU yang sedang berdagang atau muamalah, hal ini menyangkut foto yang diunggah RU saat mempromosikan dengan menampilkan aurat sebagaimana yang peneliti amati di akun media sosial RU, bahwa apa yang dilakukan RU telah menyalahi dan dianggap melanggar larangan *iddah* karena saat *iddah* dilarang untuk berhias sekalipun menampilkannya dalam bentuk unggahan foto sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234 kecuali masa *iddah* tersebut sudah selesai maka diperbolehkan untuk berhias, menerima pinangan dan menikah lagi. Di beberapa tindakan RU juga, seperti berpacaran selama masa *iddah*, bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharamkan hubungan romantis dalam masa tersebut. Teguran yang diterima RU di media sosial menunjukkan etika bahwa masyarakat memiliki solidaritas untuk mengawasi kesesuaian setiap perilaku individu dengan norma-norma agama.

Terkait pengetahuan dan pemahaman tentang lama masa *iddah* disalahkan RU, bahwa dalam al-quran dijelaskan pada surah al-Baqarah ayat 228 diperuntukkan wanita yang *beriddah* akibat cerai talak bukan untuk cerai kematian. Peneliti berasumsi bahwa ini terjadi karena minimnya Pendidikan dan pengetahuan agama yang RU dapati, meskipun beliau bisa saja mendapatkan informasi tentang *iddah* dari teman-temannya di sosial media. Wied Hary A. (1996) mengatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang menentukan seberapa mudah mereka menyerap dan memahami apa yang mereka pelajari. Secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pemahamannya.

Maka, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan penjelasan dalam Al-Qur'an, tindakan RU melanggar aturan *iddah* karena RU memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan *iddah* sebagaimana yang disyariatkan dalam masa berkabung.

Menurut para fuqaha, wanita yang berkabung dilarang memakai apa pun yang dapat menarik perhatian laki-laki, seperti perhiasan intan dan celak. Pada dasarnya, apa pun yang dapat menarik perhatian laki-laki dilarang.

Selanjutnya informan *kedua* yaitu DJ, pada saat menjalani masa *iddah* DJ juga masih tetap menggunakan media sosial sebagai aktivitas keseharian serta memposting foto baik dirinya atau Bersama keluarganya, potret diri DJ saat memposting foto tampak berhias dengan menggunakan filter dan mendapat komentar dari lawan jenis seperti pujian dan ada juga komentar dari teman DJ untuk mengingatkan pada masa *iddahnya*. Namun, DJ membalas dalam postingan foto diri bahwa memposting foto dengan tampil cantik merupakan bentuk rasa syukur karena diberi umur yang Panjang serta kebahagiaan. Kemudian DJ juga berhubungan asmara dengan lelaki teman semasa smp saat masa *iddah* dan menurutnya, jika DJ menemukan lelaki yang cocok dengannya serta peduli dengan anaknya berarti DJ mendapat izin dari suami untuk menikah jika sudah habis masa *iddahnya*.

Berdasarkan penjelasan yang di sampaikan saat wawancara, peneliti menganalisa dalam kasus DJ ini. Perbuatan yang dilakukan DJ ini termasuk kategori *tabarruj* yang mana mengunggah foto ke media sosial saja dilarang berdasarkan di dalam al-quran apalagi menggunakan filter untuk mempercantik diri

karena menggunakan filter atau efek kecantikan saat mengunggah foto juga termasuk dalam dikategorikan berhias Semasa *iddah*.

Di akun media sosial DJ juga sempat menjalani hubungan asmara dengan teman lelakinya yang mana hal tersebut sangat dilarang dan bertentangan dalam agama karena DJ diwajibkan untuk mematuhi aturan agama semasa *iddah* sampai selesai. Komentar dari teman DJ untuk mengingatkan ia masih dalam masa *iddah* juga termasuk etika dalam bermasyarakat karena sesama manusia memiliki hak untuk saling mengingatkan kepada perbuatan yang melanggar syariat agama.

Terkait pengetahuan dan pemahaman tentang *iddah*, DJ memahami bahwa selama masa *iddah* tidak dibolehkan menikah, keluar rumah dan berhias tetapi ia tidak mengetahui berhias didalam dunia maya sekalipun juga dilarang. Aturan mengenai larangan tersebut tentu berkaitan erat dengan hikmah dari *iddah* itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuhu* karya Ali Ahmad al-Jurjawi, hikmah dari *iddah* kematian adalah sebagai sarana untuk memenuhi hak suami dengan menghormatinya melalui pelaksanaan *iddah*, serta sebagai wujud rasa duka cita dan solidaritas terhadap keluarga suami.<sup>9</sup>

Menurut peneliti Pendidikan dalam karakter seseorang sekarang ini tentu diperlukan bukan hanya di sekolah saja, tapi dirumah dan di lingkungan sosial seperti dunia maya. Bahkan sekarang ini pendidikan karakter tidak hanya di anak usia dini hingga remaja, tetapi juga usia dewasa.

---

<sup>9</sup> Izzatul Muchidah, "Hukum Penggunaan Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah,'" Jurnal Al-Hukama 03, no. 01 (Juni 2013) hal. 9.

Selanjutnya informan *ketiga* yaitu RA. Biasanya RA menggunakan media sosial untuk mengarsipkan foto dan video kenangan bersama keluarga, ia jarang membuat postingan foto dan video sendiri. Dalam penggunaan media sosial, RA memahami menggunakan media sosial pada masa *iddah* adalah hal yang biasa karena untuk mengobati rasa kesepian dan galau setelah kematian suami dan berpacaran dalam dunia maya dianggap lumrah karena perkembangan zaman dan kebiasaan dikeluarga. Menurut RA, hal tersebut dianggap biasa selama mereka mampu menjaga diri jangan menikah selama masa *iddah*. Selain itu ia menggunakan media sosial untuk mengajar online, RA juga menggunakan sosmed semasa *iddah* untuk berpacaran dengan lelaki dan saling menjalani hubungan asmara sampai melakukan hal yang tidak senonoh hanya untuk memuaskan gairah beliau dengan alasan libido yang terbilang cukup besar.

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti kepada RA seperti penggunaan media sosial, media sosial adalah suatu hal baru yang masih tidak jelas hukumnya, maka dari itu mengembalikan asal sesuatu itu hukum mubah atau boleh.

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>10</sup>

Dengan adanya kebolehan untuk menggunakan media sosial tidak berarti Islam bebas tanpa batasan dalam interaksi luas di jejaring sosial. Oleh karena itu,

---

<sup>10</sup> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2017), hal 51.

hal-hal yang berbahaya harus dihindari; contohnya, wanita yang terus mengunggah foto, menulis status, dan berhubungan secara bebas dengan orang lain selama masa *iddah* dan *ihdad*.

Larangan *iddah* seperti bahwa tidak boleh menikah, keluar rumah dan berhias, RA juga menggunakan media sosial dimasa *iddah* untuk menjalin hubungan asmara yang mana sudah termasuk keharaman yang mutlak serta menjadikan sarana untuk melakukan hal yang tidak pantas dengan orang lain seperti melakukan kepuasan seksual dengan tangan (*istimna*). Hal ini tidak bisa dilandasi dengan alasan kesepian atau untuk mengobati rasa rindu karena larangan tersebut dijelaskan dalam al-quran surah al-mu'minun ayat 7 secara jelas :

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”<sup>11</sup>

Namun, *istimna* yang dilakukan sendiri, baik itu laki laki atau perempuan, hukumnya masih diperdebatkan oleh sebagian ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Ada juga yang memakruhkan atau membolehkan dalam kondisi tertentu. untuk menghindari dari hal tersebut bisa dilakukan dengan berpuasa dan selalu mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat agar selalu terhindari dari perbuatan yang haramkan di Al-Qur'an maupun sunnah.

---

<sup>11</sup> <https://quran.nu.or.id/al-muminun/7>

Selanjutnya informan *keempat* yaitu NN. Diantara larangan larangan dalam menjalani masa *iddah* NN hanya mengetahui larangan untuk dilarang menikah saja. Namun walaupun pengetahuan NN hanya sebatas itu, beliau tetap melaksanakan pernikahan di dalam masa *iddah* karena NN tidak tahu lama waktu menjalani masa *iddah*. Disamping itu juga beliau kerap mendapatkan perlakuan buruk oleh mertua dan kaka ipar karena dianggap tidak merawat suaminya di saat stroke menjelang kematian padahal beliau merawat dengan sungguh-sungguh, dari perlakuan tersebut beliau menggunakan media sosial sebagai pelarian rasa kesepian ditinggal mati oleh suami dan tekanan dari mertua NN. Selain menjadi pelarian NN juga menggunakan media sosial untuk menjalin hubungan dengan lelaki yang awalnya pelanggan di warung dan selalu berinteraksi sampai ketemuan di dunia nyata.

Menurut peneliti setelah melakukan wawancara dengan NN. Peneliti menganalisa tindakan yang dilakukan oleh NN dengan melakukan pernikahan dalam masa *iddah* itu jelas dilarang dan melanggar syariat agama sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 tentang keharaman melanggar aturan *iddah* yang diantaranya seperti melakukan pernikahan, menerima lamaran, keluar rumah (jika darurat) dan berhias. di ayat tersebut juga menjelaskan berapa waktu lama *iddah* bagi perempuan yang ditinggal suami ialah 4 bulan 10 hari dengan alasan untuk mengosongkan rahim dan menghargai mantan suami beserta keluarganya.

Perlakuan dari mertua dan kaka ipar NN sangat berdampak ke psikologi NN yang mana menjadikan ia depresi dan tidak bisa mengontrol emosi akibat kecemasan berlebihan, Ada banyak faktor yang berperan terhadap gangguan ini,

termasuk norma, sosial, hingga budaya. Wanita rentan alami gangguan psikologi ini dibandingkan pria, sebab kerap menginternalisasi emosinya dan tidak mengungkapkannya.

Terkait pengetahuan dan pemahaman NN tentang *iddah* sangat minim dan bisa berakibat fatal karena banyak hal yang NN tidak ketahui dalam *iddah* ini, padahal beliau bisa berpotensi untuk bertanya kepada orang atau guru disekitar wilayah tapi perasaan yang tertekan yang membuat NN tidak memperdulikan lingkungan sekitar dan membuatnya melakukan hal yang dilarang seperti berpacaran di media sosial dan melakukan pernikahan padahal masa *iddah* belum selesai.

Selanjutnya subjek *kelima* yaitu RN. RN menggunakan media sosial sebagai pelarian dari rasa sepi pasca ditinggal mati suami, yang tentunya seperti mengunggah foto kesehariannya dengan terlihat berhias. dalam unggahan beliau banyak mendapat komentar dari lawan jenis terutama bekas teman-teman suami RN yang sering mendekati untuk bisa menikah dengannya karena status suami dulu sebagai pedagang emas yang cukup berlimpah. dalam penggunaan media sosial, RN memahami bahwa aktivitas di media sosial tidak dapat dibandingkan dengan dunia nyata. Misalnya, berbagi cerita lewat unggahan foto atau menjalin hubungan yang mana tidak sebanding dengan keluar rumah, atau berinteraksi dan berpacaran di dunia maya tidak masalah asal tidak menikah dalam masa *iddah*. Pemahaman RN juga di dorong dari kebiasaan di lingkungan sosialnya seperti lingkungan pertemanan yang mempunyai pengalaman pernah dekat bahkan berpacaran dengan laki-laki selama masa *iddah*.

Berdasarkan analisis dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada RN bahwa apa yang dilakukan oleh RN termasuk melanggar aturan *iddah*, karena saat menggunakan media sosial akan terjadi hubungan asmara yang tentunya ada menyangkut kata kata pujian dan rayuan oleh lawan jenis. Adapun aktivitas RN mengunggah foto dan keluar rumah itu termasuk larangan saat masa *iddah* karena menurut peneliti walaupun RN hanya berdiam diri dirumah tetapi ia mengunggah foto yang mana sama saja dengan menampakkan diri terlebih lagi foto yang diunggah RN dalam kategori berhias. Maka yang mana sudah dijelaskan dalam al-quran sudah diatur bahwa perempuan harus meninggalkan larangan saat *iddah*.

Selanjutnya, aktivitas yang dilakukan oleh RN, seperti mengunggah foto di media sosial dan berhias, menunjukkan ketidakkonsistenannya dengan aturan *iddah*, meskipun RN menyadari adanya larangan berhias selama masa *iddah*. Peneliti menilai bahwa tindakan tersebut mencerminkan ketidaktaatan RN terhadap syariat *iddah* dan kurangnya kesadaran beragama. Hal ini disebabkan oleh pemahaman RN yang hanya sebatas mengetahui larangan *iddah*, tanpa mendalami tujuan dan hikmah yang mendasari pensyariaan *iddah* tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, salah satu hikmah dari pensyariaan *iddah* adalah untuk menjaga martabat wanita. Aturan mengenai *iddah* dan *ihdad* bertujuan melindungi kehormatan wanita agar terhindar dari menjadi bahan gunjingan, seperti dicap sebagai janda genit, atau dari gangguan

berupa rayuan dan ejekan orang lain ketika ia terlihat keluar rumah dengan berdandan setelah berpisah dari suaminya.<sup>12</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 228, wanita yang sedang menjalani masa *iddah* diwajibkan untuk menahan diri selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam masa tunggu tersebut, terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh istri seperti larangan keluar rumah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah al-thalaq ayat 1 yang berbunyi:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُتَيَّنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”<sup>13</sup>

Selanjutnya informan *keenam* yaitu SY. selama masa *iddah*, SY menggunakan media sosial selain untuk menghibur diri dengan menonton konten juga sebagai media komunikasi dengan mantan kekasih akibat terputus oleh faktor perjudohan. sebagai hal nya komunikasi, SY tidak merasa bersalah karena mantan kekasihnya itu masih dalam status pernikahan yang mana SY menjadi pihak ketiga secara diam diam karena terlanjur memendam perasaan berlebihan kepada mantan kekasihnya, hal ini dikhawatirkan bisa merusak hubungan pernikahan orang lain.

---

<sup>12</sup> affan Hatim, “Hukum penggunaan media sosial bagi wanita dalam masa *iddah* dan *ihdad* (perspektif qiyas),” Jurnal Al-Banjari 17, no. 1 (Juni 2018), ha17.

<sup>13</sup> <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/1>

selain itu, beliau menganggap interaksi seperti berpacaran di dunia maya tidak menjadi masalah. karena tidak ada pertemuan secara langsung.

Disini peneliti menegaskan bahwa perbuatan SY sudah melanggar aturan *iddah* dan syariat agama sebagaimana tercantum dalam surah al-Baqarah bahwa selama masa *iddah* perempuan dilarang berinteraksi dengan lawan jenis karena masih dalam masa tunggu (masa berkabung). Pada dasarnya menggunakan media sosial hukum masih tidak jelas, maka dari itu mengembalikan asal sesuatu itu hukum mubah atau boleh sebagaimana dijelaskan pada analisis sebelumnya.

Menurut SY bahwa aktivitas di media sosial tidak bisa di samakan dengan aktivitas secara langsung, pemahaman inilah yang mungkin menyebabkan SY sengaja berpacaran secara online untuk menghindari pertemuan langsung. peneliti menilai dalam menjalin hubungan sekalipun di media sosial termasuk melanggar aturan *iddah* karena dalam hubungan akan membawa perasaan dan bisa menimbulkan rayuan dan gombal yang mengarah untuk saling bernesraan sekalipun tidak ada kontak fisik. selain itu larangan keluar rumah juga tercantum jelas dalam surah at-thalaq ayat 1.

Berdasarkan analisis keseluruhan, penggunaan media sosial oleh wanita yang sedang menjalani masa *iddah* akibat cerai mati di Kelurahan pembataan belum sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh aktivitas seperti menulis status, mengunggah foto yang dapat menarik perhatian lawan jenis, serta menjadikan media sosial sebagai sarana menjalin hubungan. Namun, penggunaan media sosial diperbolehkan selama dilakukan dengan benar, mematuhi

batasan syariat, seperti tidak mengunggah foto yang membuka aurat atau berinteraksi dengan lawan jenis hingga menimbulkan ketertarikan di antara keduanya. *wallahu a'lam bishawab*